



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI NOPRIANTO alias YAI bin USMAN UDIN ;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari I No. 9B RT 15 RW 03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjang pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., M. H., Puspa Erwan, S.H., Hafitterullah, S.H, Julita., S.H, Endah Rahayuningsih, S. H., Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., Mardelis Jhanita, S.H., Tri Gilang, S.H., dan Ade Bayu, S.H., dari LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jl. Sungai K ahayan No. 71 RT 15 RW 03 Kelurahan Ratu Agung Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 169/Pid.Sus/2024/PN. Bgl pada tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI NOPRIANTO ALIAS YAI BIN USMAN UDIN bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dan merupakan pengulangan tindak pidana*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI NOPRIANTO ALIAS YAI BIN USMAN UDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp OPPO A15 S Warna biru SIM CARD 089505530762,
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istri;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan P enasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DEDI NOPRIANTO Alias YAI Bin USMAN UDIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.31 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak- tidak masih dalam tahun 2024, bertempat dirumah warung jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baai Rt 08 Rw 02 Kel. Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu “*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan Tindak pidana*”, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI sedang dikostsani yang beralamat di Jalan Lestari 1 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI) memainkan HandPhone (HP) dan membuka Facebook dan melihat Facebook milik sdr ISMENDRI (DPO) aktif dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI) chat lewat masenger “DANG MINTA NO WA” dan dibalasnya dengan mengirim no wa nya dan setelah itu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim chat kenomor wa milik sdr ISMENDRI yang baru dikirimnya tersebut “APO KABAR DANG ?” jawab IS “BAIK” dan dibalas saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI “BISA AKSES ?” jawab IS “BISA” dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI telepon wa sdr ISMENDRI tersebut “ PACAK MINTA SPRENTI (SEPEREMPAT)?” jawab IS “ KLO KINI BELUM ADO, ADO YANG KECIK CUBOLAH DULU “saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab “ JADI JUGA, ADO YANG BERAPO ?” jawab IS “ ADO YANG DUA LIMA TITIK (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU) “ NAIKANLAH ?” dan tidak lama sekitar jam 16.00 Wib sdr ISMENDRI kirim nomor DANA dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim/transfer uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah lewat aplikasi DANA di HP saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan setelah itu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim resi tranfer uang tersebut dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim foto peta paketan narkoba jenis sabu tersebut “ JALAN SETIA NEGARA MASUK GG PORTAL PERTAMO NDAK KE MTSN 2 LURUS DIKIT SEBELAH KIRI ADA TIANG LISTRIK NO.2 PAS DIBAWA TIANG CESING PIPET POPICE WARNA MERAH “ dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI mengajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang sedang duduk didepan teras rumahnya yang seberang jalan dengan kostsan bedengan milik saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan berkata kepada terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN “ MELAH YAI, KITO AMBIK PET DISINI “ jawab DEDI “ DAERAH MANO “ aku jawab “ SEPUTARAN KANDANG MAS (sambil saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI memperlihatkan foto peta yang ada di Hp saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut) “ dan kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pergi kearah peta yaitu didaerah jalan Kandang Mas tersebut dengan kendaraan sepeda motor jenis MIOJ warna hitam dan setelah dapat paketan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan kesing pipet popice warna merah tersebut lalu balik kekostsan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN menkongsumsi sabu bersama sama dalam kostsan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN sampai habis setelah itu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pulang kekostsanya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Setelah itu sekira jam 21.00 Wib saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat sdr ISMENDRI lagi “ *DANG BISA AKSES YANG SPRENTI (SEPEREMPAT SABU)* “? Jawab ISMENDRI “ *NAIKANLAH DUA JUTA ENAM RATUS* “saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab “ *DANG DUIT DUA JUTA ENAM RATUS DAK ADO YANG ADO SEJUTA DELAPAN RATUS* “ jawab ISMENDRI “ *NAIKANLAH* “ dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim no aplikasi DANA dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA di HP saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan setelah itu bukti kirim/setor uang tersebut saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI creenshoot dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim nomor WA sdr ISMENDRI dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat “ *LA SUDAH DANG* “ jawab ISMENDRI “ *TUNGGU AKU TELEPON ORANGNYO DULU* “ aku balas “ *JANGAN LAMA NIAN DANG* “ jawab ISMENDRI “ *TUNGGU HUJAN BERHENTI NANTI DILEMPAR ORANGNYO* “ dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI menunggu selama setengah jam dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim terusan chat wa ke saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI alamat peta tersebut “ *Bentar mang lagi lempar, Bentar lagi dikabarkan, Arah hibrida, Rumah sakit ummi, Dari rs m yunus belok kiri, Gang ke 4 sbelah kiri ado indomaret, Masuk skitar 50m, Masuk gang 1* ” dan kemudian dikirimnya Foto-Foto lokasi peta dan Cesingnya berupa Foto plastik kacang pilus merk Cup-cup Wow, dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab “ *OTW* ” balas ISMENDRI “ *OKE, KABARI KLU SUDA*”.
- Kemudian sekitar jam 24.00 Wib kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pergi ke arah peta tersebut diarah Rumah Sakit Ummi dan setibanya di dalam gang sesuai peta tersebut, lalu melihat ada bungkus plastik merk Cup-cup Wow sesuai foto peta tersebut dipinggir jalan gang dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI ambil dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI bawa balik kekostsan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI di jalan Lestari tersebut dan sesampainya didepan kostan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI melihat Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN sedang berada diteras depan rumahnya dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI mengajak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN untuk masuk dalam lokasi sambil berkata “ MELAH YAI KEDALAM, (sambil saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI memperlihatkan paketan sabu tersebut) dan jawab terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN “ MELAH “ dan kemudian sekitar jam 01.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dini hari saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN pergi masuk ke dalam Lokasi Pulau Baai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Gear Warna Hitam, adapun maksud masuk lokasi Pulau Baai adalah untuk menjual sabu-sabu, dan sesampainya di rumah warung milik kawan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang bernama saksi GILANG tersebut tutup dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI diajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN ke rumah warung kawan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang lainnya dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI cutek/ambil serbuk sabu sedikit dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama.

- Selanjutnya sekira jam 05,30 Wib dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kembali pergi ke rumah saksi GILANG dan tidak beberapa lama saksi GILANG membuka pintu warung dan melihat saksi GILANG akan pergi mengantar anaknya sekolah. Lalu Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN masuk ke dalam warung dan main HandPhone, kemudian pada jam 08,00 Wib datang saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI menyusul ke warung saksi GILANG dan langsung mengajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN ke dalam kamar warung dan mengkonsumsi sabu kembali secara bersama-sama. lalu terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN keluar dari kamar warung saksi GILANG, tidak lama datang Sdr NANG (DPO) sambil berkata” ADO LOKAK DAK (SABU) dan dijawab Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN” IDAK ADO SAMA YAI TANYO SENDIRI SAMA BAYU DIDALAM TUCH” lalu Sdr NANG masuk ke dalam kamar saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan setelah itu keluar, selang tidak beberapa lama datang Sdr CIMENK (DPO) ke warung untuk membeli sabu-sabu dan langsung diarahkan oleh Terdakwa DEDI

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kedalam menemui saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan tidak lama lalu keluar.

- Kemudian pada jam 00.30 Wib hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 dinihari datang sdr RIO sambil berkata "MANA BAYU?", dijawab Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN "DIKAMAR", dan Sdr RIO langsung masuk kamar, tidak beberapa lama datang anggota Kepolisian dari POLDA BENGKULU yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalagunaan/transaksi Narkotika di lokasi Pulau Baai, yaitu masing-masing saksi RIKEL MONADI, JUNAIIDI dan IMANUEL PERANGIN ANGIN, tidak beberapa lama datang Pak RT serta saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI JUNAEDI Als UJANG yang bekerja sebagai keamanan Penjaga Pintu Portal Pos Komplek Lokasi Pulau Baai beralamat di Jalan Pantai Indah Rt 08 Rw 02 Kel Sumber Jaya Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI mengetahui saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dimana akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan November 2023 baru keluar penjara karena bebas bersyarat karena kasus Narkoba, lalu saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI melihat langsung saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian dan dari hasil pengeledahan ditemukan Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing dibungkus plastik kecil dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik bentuk Remot warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu(Bong) yang terbuat dari botol minuman dan 2 (dua) Korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp Redmi 9A warna biru beserta sim card XI 087846864409 dan m3 0856952166687 milik saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan 1 (satu) Unit HP milik terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN merk oppo A15s warna biru dengan sim Card 089505530762. lalu Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dan saksi saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dibawa ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa telah bersekongkol atau bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAI Bin USMAN UDIN mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi sabu-sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, Nomor: 063/607714.00/2024 tanggal 01 Februari diperoleh hasil penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sebagai berikut:

- Berat kotor : 1,04 gram
- Berat bersih : 0,60 gram

Dengan keterangan sebagai berikut:

BPOM: 0.1 gr (berat bersh)

SIDANG: 0,5 Gr (berat bersih)

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.089.K..05.16.24.0041 yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2024, ditanda tangani Ketua Tim Penguji ZUL AMRI S.Si , Apt. M.Kes Nip 196607281995031001 dengan Kesimpulan Positif Methamphetamine, tergolong Narkotika Golongan 1 no urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Yo. pasal 132 Ayat (1) Yo. pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DEDI NOPRIANTO Alias YAI Bin USMAN UDIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.31 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat dirumah warung jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baai Rt 08 Rw 02 Kel Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu, Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan Pengulangan*

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana “, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib pada saat saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI sedang dikostsani yang beralamat di Jalan Lestari 1 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI memainkan HandPhone (HP) dan membuka Facebook dan melihat Facebook milik sdr ISMENDRI (DPO) aktif dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat lewat masenger “ DANG MINTA NO WA “ dan dibalasnya dengan mengirim no wa nya dan setelah itu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim chat kenomor wa milik sdr ISMENDRI yang baru dikirimnya tersebut “ APO KABAR DANG ?” jawab IS “ BAIK” dan dibalas saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI “ BISA AKSES ?” jawab IS “ BISA “ dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI telepon wa sdr ISMENDRI tersebut “ PACAK MINTA SPRENTI (SEPEREMPAT)?” jawab IS “ KLO KINI BELUM ADO, ADO YANG KECIK CUBOLAH DULU “saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab “ JADI JUGA, ADO YANG BERAPO ?” jawab IS “ ADO YANG DUA LIMA TITIK (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU) “ NAIKANLAH ?” dan tidak lama sekitar jam 16.00 Wib sdr ISMENDRI kirim nomor DANA dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim/transfer uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah lewat aplikasi DANA di HP saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan setelah itu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim resi tranfer uang tersebut dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim foto peta paketan narkoba jenis sabu tersebut “ JALAN SETIA NEGARA MASUK GG PORTAL PERTAMO NDAK KE MTSN 2 LURUS DIKIT SEBELAH KIRI ADA TIANG LISTRIK NO.2 PAS DIBAWA TIANG CESING PIPET POPICE WARNA MERAH “ dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI mengajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang sedang duduk didepan teras rumahnya yang seberang jalan dengan kostsani bedengan milik saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan berkata kepada terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN “ MELAH YAI, KITO AMBIK PET DISINI “ jawab DEDI “ DAERAH MANO “ aku jawab “

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



SEPUTARAN KANDANG MAS (sambil saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI memperlihatkan foto peta yang ada di Hp saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut) “ dan kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pergi kearah peta yaitu didaerah jalan Kandang Mas tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha MIOJ warna Hitam dan setelah dapat paketan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan kasing pipet popice warna merah tersebut lalu balik kecostsan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN menkonsumsi sabu bersama sama dalam kostsan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN sampai habis setelah itu saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pulang kecostsanya.

- Setelah itu sekira jam 21.00 Wib saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat sdr ISMENDRI lagi “ *DANG BISA AKSES YANG SPRENTI (SEPEREMPAT SABU)* “? Jawab ISMENDRI “ *NAIKANLAH DUA JUTA ENAM RATUS* “saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab “ *DANG DUIT DUA JUTA ENAM RATUS DAK ADO YANG ADO SEJUTA DELAPAN RATUS* “ jawab ISMENDRI “ *NAIKANLAH* “ dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim no aplikasi DANA dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA di HP saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan setelah itu bukti kirim/setor uang tersebut saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI creenshoot dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim nomor WA sdr ISMENDRI dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat “ *LA SUDAH DANG* “ jawab ISMENDRI “ *TUNGGU AKU TELEPON ORANGNYO DULU* “ aku balas “ *JANGAN LAMA NIAN DANG* “ jawab ISMENDRI “ *TUNGGU HUJAN BERHENTI NANTI DILEMPAR ORANGNYO* “ dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI menunggu selama setengah jam dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim terusan chat wa ke saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI alamat peta tersebut “ *Bentar mang lagi lempar, Bentar lagi dikabarkan, Arah hibrida, Rumah sakit ummi, Dari rs m yunus*

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kiri, Gang ke 4 sbelah kiri ado indomaret, Masuk skitar 50m, Masuk gang 1 " dan kemudian dikirimnya Foto-Foto lokasi peta dan Cesingnya berupa Foto plastik kacang pilus merk Cup-cup Wow, dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab " OTW " balas ISMENDRI " OKE, KABARI KLU SUDA".

- Kemudian sekitar jam 24.00 Wib kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pergi ke arah peta tersebut diarah Rumah Sakit Ummi dan setibanya di dalam gang sesuai peta tersebut, lalu melihat ada bungkus plastik merk Cup-cup Wow sesuai foto peta tersebut dipinggir jalan gang dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI ambil dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI bawa balik kekostsan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI di jalan Lestari tersebut dan sesampainya didepan kostan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI melihat Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN sedang berada diteras depan rumahnya dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI mengajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN untuk masuk dalam lokalisasi sambil berkata " MELAH YAI KEDALAM, (sambil saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI memperlihatkan paketan sabu tersebut) dan jawab terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN " MELAH " dan kemudian sekitar jam 01.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dini hari saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN pergi masuk ke dalam Lokalisasi Pulau Baai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Gear Warna Hitam, adapun maksud masuk lokalisasi Pulau Baai adalah untuk menjual sabu-sabu, dan sesampainya dirumah warung milik kawan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang bernama saksi GILANG tersebut tutup dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI diajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kerumah warung kawan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang lainnya dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI cutek/ambil serbuk sabu sedikit dari 1 (satu) paket sabu tersebut dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Selanjutnya sekira jam 05,30 Wib dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kembali pergi kerumah saksi GILANG dan tidak beberapa lama saksi GILANG membuka pintu warung dan melihat saksi GILANG akan pergi mengantar anaknya sekolah. Lalu Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN masuk kedalam warung dan main HandPhone, kemudian pada jam 08,00 Wib datang saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI menyusul ke warung saksi GILANG dan langsung mengajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kedalam kamar warung dan mengkonsumsi sabu kembali secara bersama-sama. lalu terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN keluar dari kamar warung saksi GILANG, tidak lama datang Sdr NANG (DPO) sambil berkata” ADO LOKAK DAK (SABU) dan dijawab Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN” IDAK ADO SAMA YAI TANYO SENDIRI SAMA BAYU DIDALAM TOUCH” lalu Sdr NANG masuk kedalam kamar saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan setelah itu keluar, selang tidak beberapa lama datang Sdr CIMENK (DPO) kewarung untuk membeli sabu-sabu dan langsung diarahkan oleh Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kedalam menemui saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan tidak lama lalu keluar.
- Kemudian pada jam 00.30 Wib hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 dinihari datang sdr RIO sambil berkata “MANA BAYU?, dijawab Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN “DIKAMAR”, dan Sdr RIO langsung masuk kamar, tidak beberapa lama datang anggota Kepolisian dari POLDA BENGKULU yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalagunaan/transaksi Narkotika di lokalisasi Pulau Baai, yaitu masing-masing saksi RIKEL MONADI, JUNAIDI dan IMANUEL PERANGIN ANGIN, tidak beberapa lama datang Pak RT serta saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI JUNAEDI Als UJANG yang bekerja sebagai keamanan Penjaga Pintu Portal Pos Komplek Lokalisasi Pulau Baai beralamat di Jalan Pantai Indah Rt 08 Rw 02 Kel Sumber Jaya Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI mengetahui saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dimana akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan November 2023 baru keluar penjara karena bebas bersyarat karena kasus Narkoba, lalu saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



melihat langsung saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian dan dari hasil pengeledahan ditemukan Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing dibungkus plastik kecil dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik bentuk Remot warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu(Bong) yang terbuat dari botol minuman dan 2 (dua) Korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp Redmi 9A warna biru beserta sim card XI 087846864409 dan m3 0856952166687 milik saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan 1 (satu) Unit HP milik terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN merk oppo A15s warna biru dengan sim Card 089505530762.lalu Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dan saksi saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dibawa ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa telah bersekongkol atau bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN mendapat keuntungan dapat mengkonsumsi sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, Nomor: 063/607714.00/2024 tanggal 01 Februari diperoleh hasil penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sebagai berikut:

- Berat kotor : 1,04 gram
- Berat bersih : 0,60 gram

Dengan keterangan sebagai berikut:

BPOM: 0.1 gr (berat bersh)

SIDANG: 0,5 Gr (berat bersih)

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.089.K..05.16.24.0041 yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2024, ditanda tangani Ketua Tim Penguji ZUL AMRI S.Si , Apt. M.Kes Nip 196607281995031001 dengan Kesimpulan Positif Methamphetamine tergolong Narkotika Golongan 1 no urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo. pasal 132 Ayat (1) Yo pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DEDI NOPRIANTO Alias YAI Bin USMAN UDIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidak masih dalam tahun 2024, bertempat dirumah warung jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baai Rt 08 Rw 02 Kel Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "Setiap Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan", perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat sdr ISMENDRI lagi "DANG BISA AKSES YANG SPRENTI (SEPEREMPAT SABU) "? Jawab ISMENDRI "NAIKANLAH DUA JUTA ENAM RATUS "saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab "DANG DUIT DUA JUTA ENAM RATUS DAK ADO YANG ADO SEJUTA DELAPAN RATUS " jawab ISMENDRI "NAIKANLAH " dan tidak lama sdr ISMENDRI kirim no aplikasi DANA dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA di HP saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI tersebut dan setelah itu bukti kirim/setor uang tersebut saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI screenshot dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI kirim nomor WA sdr ISMENDRI dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI chat "LA SUDAH DANG " jawab ISMENDRI "TUNGGU AKU TELEPON ORANGNYO DULU " aku balas "JANGAN LAMA NIAN DANG " jawab ISMENDRI "TUNGGU HUJAN BERHENTI NANTI DILEMPAR ORANGNYO " dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI menunggu selama setengah jam dan tidak lama sdr

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMENDRI kirim terusan chat wa ke saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI alamat peta tersebut “ *Bentar mang lagi lempar, Bentar lagi dikabarkan, Arah hibrida, Rumah sakit ummi, Dari rs m yunus belok kiri, Gang ke 4 sbelah kiri ado indomaret, Masuk skitar 50m, Masuk gang 1* ” dan kemudian dikirimnya Foto-Foto lokasi peta dan Cesingnya berupa Foto plastik kacang pilus merk Cup-cup Wow, dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI jawab “ OTW ” balas ISMENDRI “ OKE, KABARI KLU SUDA”.

- Kemudian sekitar jam 24.00 Wib saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI pergi ke arah peta tersebut diarah Rumah Sakit Ummi dan setibanya di dalam gang sesuai peta tersebut, lalu melihat ada bungkus plastik merk Cup-cup Wow sesuai foto peta tersebut dipinggir jalan gang dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI ambil dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI bawa balik kekostsan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI di jalan Lestari tersebut dan sesampainya didepan kostan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI melihat Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN sedang berada diteras depan rumahnya dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI ajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN untuk masuk dalam lokalisasi sambil berkata “ MELAH YAI KEDALAM, (sambil saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI memperlihatkan paketan sabu tersebut) dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN “ MELAH “ dan kemudian sekitar jam 01.00 Wib pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dini hari saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN pergi masuk ke dalam Lokalisasi Pulau Baai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Gear warna Hitam adapun maksud masuk lokalisasi Pulau Baai adalah untuk menjual sabu-sabu, dan sesampainya dirumah warung milik kawan saksi Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang bernama saksi GILANG tersebut tutup dan saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI diajak Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN kerumah warung kawan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN yang lainnya dan kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI cutek/ambil serbuk sabu sedikit dari 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan kemudian saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan cara membuat alat hisap sabu/bong menggunakan botol minuman dan tutup botol dilubangi dua dan masing-masing lobang diberikan pipet putih dan salah satu pipet putih dimasukan kaca pirek yang ada serbuk sabunya dan kemudian kaca pirek berisikan sabu dibakar menggunakan korek api gas hingga berasap dan dihisap secara bergantian dengan pipet yang satunya.

- Kemudian pada jam 00.30 Wib hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 dinihari datang sdr RIO sambil berkata "MANA BAYU?", dijawab Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN "DIKAMAR", dan Sdr RIO langsung masuk kamar, tidak beberapa lama datang anggota Kepolisian dari POLDA BENGKULU yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalagunaan/transaksi Narkotika di lokasi Pulau Baai, yaitu masing-masing saksi RIKEL MONADI, JUNAIDI dan IMANUEL PERANGIN ANGIN, tidak beberapa lama datang Pak RT serta saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI JUNAEDI Als UJANG yang bekerja sebagai keamanan Penjaga Pintu Portal Pos Komplek Lokalisasi Pulau Baai beralamat di Jalan Pantai Indah Rt 08 Rw 02 Kel Sumber Jaya Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI mengetahui saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dimana akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan November 2023 baru keluar penjara karena bebas bersyarat karena kasus Narkoba, lalu saksi TONI WIJAYA dan saksi EDI melihat langsung saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dilakukan pengeledahan oleh anggota Kepolisian dan dari hasil pengeledahan ditemukan Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket masing-masing dibungkus plastik kecil dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik bentuk Remot warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu(Bong) yang terbuat dari botol minuman dan 2 (dua) Korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp Redmi 9A warna biru beserta sim card XI 087846864409 dan m3 0856952166687 milik saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dan 1 (satu) Unit HP milik terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN merk oppo A15s warna biru dengan sim Card

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089505530762.lalu Terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN dan saksi saksi DIKY BAYU ANUGRAH Bin (Alm) KISMANTONI dibawa ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa bersekongkol atau bermufakat tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, Nomor: 063/607714.00/2024 tanggal 01 Februari diperoleh hasil penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sebagai berikut:
 - Berat kotor : 1,04 gram
 - Berat bersih : 0,60 gram

Dengan keterangan sebagai berikut:

BPOM: 0.1 gr (berat bersh)

SIDANG: 0,5 Gr (berat bersih)

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.089.K..05.16.24.0041 yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2024, ditandatangani Ketua Tim Penguji ZUL AMRI S.Si , Apt. M.Kes Nip 196607281995031001 dengan Kesimpulan Positif Methamphetamine, tergolong Narkotika Golongan 1 no urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan nomor: BAP/24/II/20024/Rumkit tanggal 05 february 2024, disimpulkan sample Urine terdakwa DEDI NOPRIANTO Als YAI Bin USMAN UDIN positif ditemukan kandungan zat dengan Ampethamin, Methamphetamin dan THC Marijuana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Imanuel Perangin Angin,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kompleks Ex Pulau Baa di sebuah rumah warung Jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baa Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Diky Bayu Anugrah alias Bayu;
 - Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru keluar menjalani hukuman pidana penjara karena kasus narkoba jenis sabu, kembali melakukan transaksi narkoba jenis sabu di dalam kompleks ex Lokalisasi Pulau Baa, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya saksi Rikel Monadi, S.sos, saksi Junaidi Bin Pingai dan saksi Imanuel Perangin Angin.SH, (anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib menuju tempat dimaksud dalam kompleks Ex Pulau Baa di sebuah rumah warung Jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baa Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya ditempat tersebut tak beberapa lama melakukan penyelidikan dan pengamatan di sebuah rumah warung di Jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baa Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi Rikel Monadi, S.sos, saksi Junaidi Bin Pingai dan saksi Imanuel Perangin Angin.SH;
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan pada petugas keamanan pintu portal Kompleks Eks Lokalisasi yang bernama sdr. Toni dan sdr. Edi dan saksi melihat terdakwa Dedi Noprianto als Yai bin Usman Udin berada di salah satu warung dalam Kompleks Eks Lokalisasi Pulau Baa yang sedang menunggu orang kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama team pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menangkap terdakwa Dedi Noprianto als Yai bin Usman Udin;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan ke dalam warung tersebut dan saksi menemukan saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu yang berada di dalam kamar;
 - Bahwa ketika ditangkap pada saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu ditemukan barang bukti yang di buang oleh saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening ke lantai;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu, cara saksi Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Ismendri (DPO) dan saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu, yakni pertama, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli paketan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menerima paketan narkotika jenis sabu lewat petunjuk peta di daerah Jalan Kandang Mas dengan kesing pipet popice warna merah dan kedua pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib dan terdakwa membeli paketan Narkoba jenis yang seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa dengan cara yang sama menerimanya lewat melalui dikirim peta di daerah Hibrida digang samping Indomaret dekat Rumah sakit Ummi dan paket narkotika jenis sabu di bungkus dalam plastik merk cup-cup Wow;
- Bahwa terdakwa menemani saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu menerima narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu dari sdr. Ismendri;
- Bahwa terdakwa mendapat upah menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi Diky Bayu Anugrah menjual paketan Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang berada di Lokasi Pulau Baai tersebut masing-masing ada yang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah dan saksi Diky Bayu Anugrah ada menjual kepada Rio (DPO) paketan sabu yang seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah, hingga akhirnya saksi Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni ditangkap Satuan Narkoba Polda Bengkulu beserta barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik kecil warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman dan 2 (dua) buah korek api gas dan juga turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Redmi 9A warna biru beserta sim card XI 087846864409 dan M3 085695216687 Milik saksi Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal tes urine dikarenakan untuk test urine adalah kewenangan penyidik;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Rikel Monadi ,S.Sos, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kompleks Ex Pulau Baa di sebuah rumah warung Jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baa Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Diky Bayu Anugrah alias Bayu;
- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru keluar menjalani hukuman pidana penjara karena kasus narkoba jenis sabu, kembali melakukan transaksi narkoba jenis sabu di dalam kompleks ex Lokalisasi Pulau Baa, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya saksi Rikel Monadi, S.sos, saksi Junaidi Bin Pingai dan saksi Imanuel Perangin Angin.SH, (anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib menuju tempat dimaksud dalam kompleks Ex Pulau Baa di sebuah rumah warung Jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baa Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya ditempat tersebut tak beberapa lama melakukan penyelidikan dan pengamatan di sebuah rumah warung di Jalan Pantai Indah Komplek Lokalisasi Pulau Baa Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi Rikel Monadi, S.sos, saksi Junaidi Bin Pingai dan saksi Imanuel Perangin Angin.SH;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan pada petugas keamanan pintu portal Kompleks Eks Lokalisasi yang bernama sdr. Toni dan sdr. Edi dan saksi melihat terdakwa Dedi Noprianto als Yai bin Usman Udin berada di salah satu warung dalam Kompleks Eks Lokalisasi Pulau Baa yang sedang menunggu orang kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama team pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menangkap terdakwa Dedi Noprianto als Yai bin Usman Udin;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan ke dalam warung tersebut dan saksi menemukan saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu yang berada di dalam kamar;
- Bahwa ketika ditangkap pada saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu ditemukan barang bukti yang di buang oleh saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening ke lantai;
- Bahwa atas pengakuan saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu, cara saksi Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Ismendri (DPO) dan saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu, yakni pertama, pada hari Senin, tanggal tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli paketan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menerima paketan narkoba jenis sabu lewat petunjuk peta di daerah Jalan Kandang Mas dengan kesing pipet popice warna merah dan kedua pada hari Senin, tanggal tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib dan terdakwa membeli paketan Narkoba jenis yang seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa dengan cara yang sama menerimanya lewat melalui dikirim peta di daerah Hibrida digang samping Indomaret dekat Rumah sakit Ummi dan paket narkoba jenis sabu di bungkus dalam plastik merk cup-cup Wow;
- Bahwa terdakwa menemani saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu menerima narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu dari sdr. Ismendri;
- Bahwa terdakwa mendapat upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi Diky Bayu Anugrah menjual paketan Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang berada di Lokasi Pulau Baai tersebut masing-masing ada yang seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah dan saksi Diky Bayu Nugrah ada menjual kepada Rio (DPO) paketan sabu yang seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah, hingga akhirnya saksi Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni ditangkap Satuan Narkoba Polda Bengkulu beserta barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik kecil warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman dan 2 (dua) buah korek api gas dan juga turut diamankan 1 (satu) Unit Hp

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 9A warna biru berserta sim card XI 087846864409 dan M3 085695216687 Milik saksi Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tes urine dikarenakan untuk test urine adalah kewenangan penyidik;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Diky Bayu Anugrah alias Bayu bin (alm) Kismantoni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah di Jalan Lestari 1 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian datang saksi Diky Bayu Anugraha alias Bayu bin (alm) Kismantoni sambil memperlihatkan foto peta sabu di dalam HP nya sambil berkata " Melah Yai, kito mambul pet di sini" dan dijawab saksi "daerah mano" dijawab terdakwa seputaran Kandang Mas dan kemudian terdakwa dan saksi pergi kearah peta tersebut dan setelah dapat paketan narkoba jenis sabu tersebut kami balik ke kosan terdakwa dan kemudian saksi Diky Bayu Anugrah mengajak terdakwa menggunakan sabu bersama-sama sampai habis;
- Bahwa masih ada paket yang lain yang diambil pada jam 23.00 Wib datang saksi Diky Bayu Nugraha menemui terdakwa sambil berkata "melah kita ambil ini di hibrida" yang dimaksud narkotika jenis sabu dilihat di HP "dan terdakwa jawab " lajulah, dak berani " jawab saksi Diky Bayu Anugraha alias Bayu bin Kismantoni "ya udah aku sorang" kemudian saksi Diky Bayu Anugraha alias Bayu bin Kismantoni;
- Bahwa Saksi mengetahuinya barang yang diambil oleh saksi Diky Bayu Anugraha alias Bayu bin Kismantoni sesuai dengan peta adalah narkotika;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkotika secara gratis karena diberikan oleh saksi Diky Bayu Anugraha alias Bayu bin Kismantoni ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Diki Bayu Anugraha alias Bayu bin Kismantoni dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah di Jalan Lestari 1 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, datang saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) sambil memperlihatkan foto peta sabu didalam HP nya tersebut sambil berkata " Melah Yai, kito ambil pet disini" dan dijawab terdakwa "daerah mano" dijawab saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) "seputaran kandang mas dan kemudian saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) dan terdakwa pergi kearah peta tersebut dan setelah dapat paketan narkoba jenis sabu tersebut kami balik ke kostan saksi Diky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) dan kemudian mengajak terdakwa Dedi menggunakan sabu bersama-sama dalam kostsan saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) tersebut sampai habis;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib datang saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) nemui saksi sambil berkata " melah kita ambil ini dihibrida dimaksud narkotika jenis sabu dilihat di HP " dan saya jawab " lajulah , dak berani " jawab terdakwa " ya udah aku sorang " dan selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib pada saat saksi Dedi sedang didalam rumah datang saksi Diky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) kerumah terdakwa berkata " melah yai kedalam, dan mereka menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membantu saksi Diky Bayu Nugraha menerima dan mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di daerah Jl. Kandang Mas dengan kesing pipet Pop Ice warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan membantu saksi Diky Bayu Nugraha, yaitu menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam saksi dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang.
- Bahwa terdakwa baru keluar dari penjara pada akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan November 2023, adapun kasusnya sama yaitu kasus Narkotika jenis Shabu-shabu juga;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu adalah milik saksi Diky Bayu Nugraha, yang dibelinya dari sdr. Ismendri (DPO);
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa dan saksi Diky Bayu Anugra tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa diajak ke lokalisasi, terdakwa sudah mengetahui saksi Diky Bayu Nugraha membawa shabu untuk dijual dan digunakan bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15s warna biru Sim Card 089505530762, benar handphone milik terdakwa, yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah dihukum karena melaukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi **A De Charge** tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.089.K..05.16.24.0041 yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2024, ditanda tangani Ketua Tim Penguji ZUL AMRI S.Si , Apt. M.Kes Nip 196607281995031001 dengan Kesimpulan Positif Methamphetamine, tergolong Narkotika Golongan 1 no urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, Nomor: 063/607714.00/2024 tanggal 01 Februari diperoleh hasil penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sebagai berikut:
 - Berat kotor : 1,04 gram
 - Berat bersih : 0,60 gram

Dengan keterangan sebagai berikut:

BPOM: 0.1 gr (berat bersh)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDANG: 0,5 Gr (berat bersih)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Hp oppo warna biru berserta sim card 089505530762

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah di Jalan Lestari 1 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, datang saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) sambil memperlihatkan foto peta sabu didalam HP nya tersebut sambil berkata " Melah yai, kito ambil pet disini" dan dijawab terdakwa "daerah mano" dijawab saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) "seputaran kandang mas dan kemudian saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) dan terdakwa pergi kearah peta tersebut dan setelah dapat paketan narkoba jenis sabu tersebut kami balik kekostsan saksi Diky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) dan kemudian mengajak terdakwa Dedi menggunakan sabu bersama-sama dalam kostsan saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) tersebut sampai habis;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib datang saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) nemui terdakwa sambil berkata " melah kita ambil ini dihibrida dimaksud narkoba jenis sabu dilihat di HP " dan saya jawab " lajulah , dak berani " jawab terdakwa " ya udah aku sorang " dan selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib pada saat saksi Dedi sedang didalam rumah datang saksi Diky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) kerumah terdakwa berkata " melah yai kedalam, dan mereka menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membantu saksi Diky Bayu Nugraha menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan membantu saksi Diky Bayu Nugraha, yaitu menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa dalam saksi dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan pihak manapun;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu adalah milik saksi Diky Bayu Nugraha, yang dibelinya dari sdr. Ismendri (DPO);
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa dan saksi Diky Bayu Anugra tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15s warna biru Sim Card 089505530762, benar handphone milik terdakwa, yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.089.K..05.16.24.0041 yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2024 atas nama Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni, ditanda tangani Ketua Tim Penguji ZUL AMRI S.Si, Apt. M.Kes Nip 196607281995031001 dengan Kesimpulan Positif Methamphetamine, tergolong Narkotika Golongan 1 no urut 53 (lima puluh tiga) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, Nomor: 063/607714.00/2024 tanggal 01 Februari diperoleh hasil penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sebagai berikut Berat kotor : 1,04 gram Berat bersih : 0,60 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasa l 144 Ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst;
4. Tanpa hak atau melawan hukum;
5. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Dedi Noprianto alias Yai bin Usman Udin, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Dedi Noprianto alias Yai bin Usman Udin sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Dedi Noprianto alias Yai bin Usman Udin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagai berikut:

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah di Jalan Lestari 1 Rt.15 Rw.03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu datang saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) sambil memperlihatkan foto peta sabu didalam HP nya tersebut sambil berkata “ Melah yai, kito ambil pet disini” dan dijawab terdakwa “daerah mano” dijawab saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) “seputaran kandang mas dan kemudian saksi Dicky bayu Nugraha Bin Kismantoni (alm) dan terdakwa pergi kearah peta tersebut dan terdakwalah yang menerima paket narkotika jenis sabu yang dibungkus pipet pop Ice warna merah dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan dan telah disita dalam perkara saksi Diky Bayu Anugrah dan atas keterangan terdakwa dan saksi Diky Bayu Anugrah dpersidangan bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dari saksi Diky BAYu Anugrah dan terdakwa mengetahui paket yang akan diambil berdasarkan peta tersebut adalah narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Bengkulu, Nomor: 063/607714.00/2024 tanggal 01 Februari diperoleh hasil penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sebagai berikut Berat kotor : 1,04 gram Berat bersih : 0,60 gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.089.K..05.16.24.0041 yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 2024 atas nama Diky Bayu Anugrah Alias Bayu Bin (Alm) Kismantoni, ditanda tangani Ketua Tim Penguji ZUL AMRI S.Si, Apt. M.Kes Nip 196607281995031001 dengan Kesimpulan Positif Methamphetamine, tergolong Narkotika Golongan 1 no urut 53 (lima puluh tiga) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Unsur 3: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis berpendapat telah terjadi permufakatan jahat antara saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu bin Kismantoni (alm) dengan terdakwa Dedi Noprianto alias Yai bin Usman Dai dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu dimana berdasarkan fakta dimuka persidangan terdakwa membantu saksi Diky Bayu Anugrah alias Bayu bin Kismantoni (alm) menerima narkotika jenis sabu dan atas perbuatannya itu terdakwa telah mendapat imbalan berupa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkesimpulan unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst.* terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 4: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 4 (empat) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 Ayat (1) dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur 5: yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa telah diputus pada tanggal 13 November 2019 melakukan tindak pidana pemufakatan jahat, tanpa hak, melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan atas perkara terdakwa tersebut telah diputus tingkat Kasasi pada tanggal 14 Juli 2020 dengan demikian Majelis menilai bahwa terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana narkotika melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dari Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan oleh karena Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah bersifat pemberatan dari ancaman tindak pidana narkotika namun dalam hal ini unsur pokok Pasal 114 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur-unsur diatas sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dari Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak serta merta membuat terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp oppo warna biru berserta sim card 089505530762, terhadap barang bukti yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana melakukan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI NOPRIYANTO als YAI bin (alm) USMAN UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp oppo warna biru berserta sim card 089505530762
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H.,M.H, dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury , S.H.,M.H, dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ristian i

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

ARIS SUGIANTO, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)